

## Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu

Selvi Dhian Padma Sari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia  
dhianselvi@gmail.com

---

**Key Word:**

Notary, Accountability,  
Legal Protection

---

**Abstract**

*This study raises the following issues: first, how is a notary responsible for the allegations of forgery in connection with the deed made? Second, what is the legal protection for a Notary accused of falsifying a deed? This study aims, firstly, to identify the responsibility of the Notary with the accusation of forgery in connection with the deed made. Second, to analyse the legal protection of a notary who is accused of falsifying a deed. This is a normative legal research, which uses primary legal materials, in the form of statutory regulations. Meanwhile, secondary legal materials are in the form of literature relevant to the object under study. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The analytical method used is normative law. This study concludes that first, the responsibility of the Notary to the deed made before them are civil liability, criminal liability, and administrative responsibility. Second, the form of legal protection is in the Criminal Code, as well as the form of legal protection from the Notary Honorary Council, and the form of legal protection from the Indonesian Notary Association (INI)*

---

---

**Kata-kata Kunci:**

Notaris,  
Pertanggungjawaban,  
Perlindungan  
Hukum

---

**Abstrak**

Penelitian ini mengangkat permasalahan: *pertama*, bagaimana pertanggungjawaban Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat? *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta? Penelitian ini bertujuan, *pertama*, untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat. *Kedua*, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Metode analisis yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya yaitu pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara pidana, dan pertanggungjawaban secara administratif. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum yaitu dalam KUHPidana, serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, dan bentuk perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI).

---

### Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut mengakibatkan timbulnya sengketa di pengadilan dan mengandung cacat hukum, maka patut

dipersoalkan. Dalam akta yang bersengketa atau mengandung cacat hukum tersebut harus diketahui pula apakah adanya unsur kesalahan murni dari Notaris, ataukah kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.<sup>1</sup>

Notaris dalam membuat akta dapat dibedakan antara "*Partij acte*" (akta pihak-pihak) dengan "*Ambtelijke acte*" (akta pejabat). Akta pihak-pihak/penghadap/para penghadap atau partij akte adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak pihak-pihak/penghadap/para penghadap yang datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta. Dalam hal demikian notaris hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut. Contoh *partij acte* sebagai misal: akta jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, PKR atas RUPS PT.<sup>2</sup>

Lain halnya dengan *ambtelijke acte* atau akta pejabat atau Relaa akta, karena yang dibuat oleh notaris itu merupakan kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar dan atau mendasarkan atas data-data/dokumen yang disampaikan kepada notaris maka notaris yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut, dalam hal notaris membuat kesalahan. Sebagai contoh *ambtelijke akte* adalah: akta Undian, Berita Acara Rapat (RUPS), Pernyataan Hak Mewaris.<sup>3</sup>

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat ialah terletak pada keberadaan/ timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Palsunya surat tersebut yaitu pada saat isi surat itu dipalsukan.<sup>4</sup>

Notaris terlibat dalam suatu perkara pidana dikarenakan kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Pemalsuan akta otentik terkandung suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti tetapi juga dengan faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan membuat akta tersebut.

Notaris rawan terkena masalah hukum, karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal, sedangkan kebenaran materiil berada pada pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.<sup>5</sup> Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu atau

---

<sup>1</sup> Zuliana Maro Batubara, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)", *Fakultas Hukum USU Medan*, 2011, hlm 18.

<sup>2</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 46.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

<sup>4</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 144.

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apasajalt601406afbaaa9>, diakses 24 Februari 2022.

dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta pengikatan yang dibuat di hadapan Notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggungjawab Notaris, karena akta Notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar seperti yang termuat dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materiilnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang secara sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris, dan bukan sebaliknya Notaris yang dipermasalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, Notaris umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta Notaris palsu.<sup>6</sup> Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran Notaris dalam menjalankan tugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, bahkan ada kemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana.

Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana (Pasal 66) maupun perdata (Pasal 84) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, guna melindungi dirinya, sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang Notaris. Dalam prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen yang diberikan salah satu pihak tidak benar.

Berikut contoh kasus yang sering terjadi di dunia notaris terkait pemalsuan akta otentik antara lain yaitu karena kurang kehati-hatian notaris dalam membuat suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris tersebut terbawa dalam kasus pidana yaitu Kasus Notaris Tjondro Santoso. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solo 10 Februari 2010 dengan dakwaan telah memalsukan akta otentik, Notaris Tjondro Santoso, divonis 2 tahun penjara, kemudian naik banding. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 8 Juni 2010 tetap dinyatakan bersalah dan dipidana penjara 1,5 tahun. Setelah kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 7 Februari 2011 Notaris Tjondro Santoso, dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Karena dinyatakan terbukti tidak bersalah maka dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Kemudian Kasus Notaris yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta yaitu Kasus Notaris Raden Uke Umar Rachmat. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Raden Uke Umar Rachmat, telah diputus dalam putusan Pertama Pengadilan Negeri Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Februari 2020. Didalam amar putusan tingkat proses Pertama hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.

---

<sup>6</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 27.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membahas masalah tersebut lebih lanjut pada rumusan masalah yakni, *pertama*, Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat? *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta?

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui tanggungjawab Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat. *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang dibutuhkan yakni kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan pengolahan data agar didapat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek konsep hukum dan nilai-nilai yang menjadi alasan terbentuknya norma tersebut.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Notaris dengan Adanya Tuduhan Pemalsuan Sehubungan Akta yang Dibuat**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris itu dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik profesi jabatan notaris. Sanksi-sanksi telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang- Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris.<sup>7</sup>

Undang-Undang jabatan notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi

---

<sup>7</sup> Abdul Jalal, "Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen", *Jurnal Akta*, Vol 5, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 231.

keperdataan kemudian dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.<sup>8</sup>

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.<sup>9</sup>

### **Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata**

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara “sengaja” dan “kurang hati-hati”, melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dipihak pelaku perbuatan melanggar hukum, agar ia dapat dibebani membayar ganti kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu diketahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

a. Ada unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melakukan (fisik atau mental) dari korban tersebut. Van Bemmelen dan Van Hattum, telah mengemukakan adagium “tiada hukum tanpa kesalahan”, dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat daripada perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukakan oleh Meyers, bahwa perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*).

b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*). Unsur dari kelalaian itu adalah:<sup>10</sup>

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
- 3) Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut;
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> Iin Purwaningsih, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 4.

<sup>9</sup> Risa Hermawati, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)”, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 164.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 73.

Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran yang telah dilakukannya, dapat digugat di Pengadilan. Gugatan dapat langsung ditujukan kepada Notaris sebagai tergugat tunggal, dan bisa sebagai turut tergugat.

### **Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana**

Pada kasus yang menimpa Notaris Raden Uke Umar Rachmat,<sup>11</sup> yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/ penuntut dalam perkara ini adalah bernama Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah dipenuhi.

b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Kasus Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. menyuruh stafnya yaitu Saksi Titi Rahayu alias Titi supaya mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya menerangkan seolah-olah telah terjadi pengikatan jual beli antara Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni dengan Saksi H. Muhamad Sukiman dan Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Notaris/PPAT Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. tersebut tercatat H. Muhamad Sukiman bertindak selaku Kuasa dari Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni (Penjual) dan juga tercatat Hj. Muhamad Sukiman sebagai Pembeli tanah. Isi tersebut palsu karena faktanya Ngadiman telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan Hj. Nani Haeroni telah meninggal dunia pada tahun 2001. Karena adanya penyangkalan dari pihak Saksi Indra Hardimansyah dan Saksi Arwinsyah yaitu anak dari Alm. Ngadiman dan Almh. Hj. Nani Haeroni, maka dapat disimpulkan bahwa isi akta tersebut bukan kehendak dari semua pihak, maka unsur memalsukan surat terpenuhi.

c. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Tindakan perubahan yang dilakukan oleh Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., terhadap isi Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 dan isi Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018, kemudian H. Muhamad Sukiman mempergunakannya sebagai bukti kepemilikan tanah untuk mengambil atau mencairkan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek jalan Toll. Akibatnya, adanya peristiwa hukum transaksi jual beli tanah yang menimbulkan perikatan antara penjual dengan pembeli atas suatu obyek tanah, perubahan tersebut telah mendatangkan hak pada salah satu pihak dan menghilangkan hak pada pihak yang lainnya, Maka unsur ini pun terpenuhi.

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pada Tingkat Pertama, Nomor: 1362/Pid.B/2019/PN Jkt Utr.

d. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Pada persidangan tingkat pertama, meskipun bahwa dalam persidangan tidak terucap kalimat dari Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., yang bermaksud untuk menyuruh H. Muhamad Sukiman memakai surat (akta) tersebut, namun Terdakwa sebagai seorang Notaris sepatutnya dapat menduga bahwa dengan telah dibuatnya akta tersebut akan dapat dipergunakan untuk balik nama sertifikat hak milik dan kemudian pemegang hak yang tercatat dalam sertifikat tersebut dapat melakukan segala tindakan termasuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

e. Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian

Kerugiannya meliputi kerugian materiil dimana seharusnya uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut seharusnya diterima oleh ahli waris Ngadiman dan kerugian karena Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua untuk tanah seluas 1.635 M2 telah dibalik nama dari atas nama Ngadiman menjadi atas nama H. Muhamad Sukiman, maka ahli waris Ngadiman menjadi kehilangan hak atas tanah tersebut, dimana untuk mengembalikan dalam keadaan semula atau membatalkan sertifikat tersebut memerlukan waktu dan biaya, dengan demikian, unsur ini pun terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP di atas telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan di pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.

### **Tanggung Jawab Notaris secara Administratif**

Tanggung jawab Notaris secara administrasi sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (*natuurlijke person*), yang bertindak selaku wakil jabatan dan sebagai pemangku jabatan atau pejabat. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan.

Pada kasus yang menjerat Notaris Raden Uke Umar Rachmat, diketahui bahwa isi dari Akta dirubah secara sepihak oleh Notaris. Atas temuan tersebut, sanksi-sanksi hukum bagi notaris tersebut diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan mengenai sanksi pidana bagi notaris melainkan organisasi Majelis Pengawas Notarislah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada notaris. Demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun di dalam UUJN tidak tercantum mengenai adanya penerapan sanksi pidana bagi seorang notaris tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan maupun kelalaian dalam pembuatan surat/akta autentik yang keterangan di dalam akta isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya

bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.<sup>12</sup> Sanksi-sanksi berbentuk simbolis seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah koreksi, yaitu dengan adanya tahap peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat ketidakpatuhan.

### **Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Dituduh Memalsukan Akta**

Dalam kasus Notaris Tjondro Santoso diduga melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik kemudian dihukum pidana penjara, padahal notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, maka MKN harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk dimintai keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik seperti, sewaktu ia menghadap Notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta otentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dituduh turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban untuk memeriksa keaslian segala dokumen yang diserahkan oleh para pihak kepada Notaris. Hal ini yang menjadi peringatan bagi para Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Apabila dalam hal MKN tidak menemukan adanya bukti terkait dengan adanya dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris, maka MKN wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, jaksa maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan.

Tetapi didalam praktek kenyataannya MKN, MPN, INI (pengayoman) semua notaris bersaing dalam menjalankan jabatannya juga dapat melakukan tindak pidana dengan memalsukan akta. Organisasi tidak ada peran untuk melindungi Notarisnya. Sebenarnya kalau notaris salah dilindungi bagaimana tetap tidak bisa artinya notaris menjadi dalang dari pembuatan akta yang tidak benar. Seperti contoh Notaris memalsu akta menghadapnya hari jumat ditulis hari senin, menghadapnya di rumah makan ditulisnya dikantor notaris, seperti itu sudah memalsukan, itu salah notaris sendiri tidak bisa melindungi, MKN, MKN, INI (pengayoman) tidak sepenuhnya melindungi notaris. Dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf di KUHPidana yang melindungi Notaris yaitu Pasal 50 berbunyi "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Pasal 51 berbunyi "(1) barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (2) perintah jabatan tanpa wewenang, tidak

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 25.

menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Tindakan atau upaya yang bisa dilakukan oleh Notaris agar terhindar atau meminimalisir kesalahan sebagai berikut:<sup>13</sup> a. Menguasai hukum secara baik dan benar terhadap semua ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang ada hubungan tugas dan jabatannya selaku Notaris; b. Berusaha mengejar kebenaran materiil atas rencana akta yang akan dibuat dihadapannya; c. Notaris jangan hanya sebatas mengandalkan copy paste dalam membuat akta, karena kasus kongkrit yang dihadapi yang merupakan kehendak penghadap/klien belum tentu mad/cocok dengan akta yang akan di copy paste. Dengan kata lain jangan sekali-kali membuat akta tanpa ilmu (ilmu hukum); d. Notaris jangan sekali-kali sebatas mengandalkan/percaya kepada klien atau penghadap walaupun klien atau penghadap tadi dalah teman dekat, sehingga mempercayakan penandatanganan minuta akta tanpa harus hadir di hadapan Notaris atau Notaris hanya sebatas menyuruh stafnya guna menandatangani minuta akta.

Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Maka dari itu, Notaris harus memiliki Integritas moral yang baik, ketelitian dan ketrampilan yang baik dalam membuat akta otentik yang sesuai dalam peraturan notaris. Jika akta otentik tersebut sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Notaris, maka Notaris tidak perlu takut jika dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan. Hal ini justru dapat membantu kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya yaitu pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban secara pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik, dan pertanggungjawaban secara administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris. Dari pembahasan diatas Notaris Raden Uke Umar Rachmat dan Notaris Adi Pinem dalam melaksanakan tugas dan jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak Pidana berdasarkan KUHPidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris Raden Uke Umar Rachmat yaitu pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan Notaris Adi Pinem yaitu pidana penjara selama 6 bulan. *Kedua*, Bentuk perlindungan hukum yaitu dalam KUHPidana terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf, sedangkan bentuk perlindungan hukum menurut UUJN yaitu tercantum dalam Pasal 66 UUJN bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan pemanggilan harus meminta izin dari Majelis Kehormatan Notaris, serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi notaris

---

<sup>13</sup> Suhardino, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 90 – 91.

supaya tetap berjalan sesuai dengan undang-undang ketika notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk mengizinkan diperiksa atau tidak diperiksa selama notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan Etika Profesi Notaris maka MKN tidak memberikan notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan, dan bentuk perlindungan hukum dari INI melakukan pendampingan bagi notaris yang terkena masalah hukum yaitu bentuk perlindungan hukumnya memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Adapun saran yang disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta untuk ke depannya. *Kedua*, Sebaiknya setiap pengurus Organisasi INI daerah maupun wilayah supaya membentuk bidang bantuan hukum dan pendampingan anggota. Selain itu, perlu mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Notaris terhadap UUJN Perubahan sehingga ada persamaan persepsi terhadap tugas dan jabatan Notaris. *Ketiga*, Kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) agar berlaku profesional apabila Notaris dalam pembuatan akta para pihak/partij akte telah sesuai dengan teknik pembuatan akta dan tidak melanggar UUJN atau peraturan perundang-undangan oleh Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya maka seharusnya tidak sebatas selalu menyetujui pemanggilan oleh penyidik kepada Notaris.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Suhardino, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017.

Zuliana Batubara Maro, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum USU Medan 2011.

### **Jurnal**

Abdul Jalal, "Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen", *Jurnal Akta*, Vol 5 Nomor 1, Maret 2018.

Fabryan Muhammad Nur, Yeni Widowaty, Trisno Rahardjo, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris", *Media of Law and Sharia*, Journal UMY, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019.

Iin Purwaningsih, "Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2019.

Risa Hermawati, "Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pada Tingkat Pertama, Nomor: 1362/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apasajalt601406afbaaa9>, diakses 24 Februari 2022.